BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah Singkat Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA (PPPG IPA) Bandung

Inti kegiatan PPPG IPA sesungguhnya telah lama dimulai yaitu sejak tahun 1952. PPPG IPA muncul dalam tahun 1978. PPPG IPA merupakan penjelmaan dari nama-nama lembaga sebelumnya. Dimulai dengan nama *Science Teaching Course* (*STC*). Kemudian berubah menjadi *Kursus Science Teaching* (*KST*), selanjutnya menjadi Balai Pendidikan Pengetahuan Alam (BPPA), sesudah itu menjadi Pusat Penelitian Kurikulum Metodik dan Didaktik (PPKMD) lalu menjadi Pusat Pengembangan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pasti (P3IPAP), kemudian menjadi Balai Penataran Guru Nasional (BPGN), dan akhirnya menjadi lembaga yang disebut Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA (PPPG IPA).

2.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA (PPPG IPA) Bandung

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 0250/0/1978, tanggal 23 Juni 1978 BPGN diubah menjadi Pusat Pengembangan Penataran Guru Ilmu Pengetahuan Alam (PPPG IPA). Selanjutnya PPPG IPA mengalami perubahan struktur organisasi yaitu terdapa kelompok widyaiswara. Perubahan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 0529/0/1990, tanggal 14

Agustus 1990. dari sejak tahun 1978 hingga saat ini telah berganti kepala/pimpinan yaitu: Edi Suardi, Drs (1981-1985); Nyoman Kertiasa, Drs (1985-1989); Hadiat (1989-1993); Dra. Sri Hastuti PLH (1993-1995); Dr. Bagdja Waluya Hadiwinangun (1996-1999); dan Drs. Haryanto Guyub. MM (1999-saat ini).

A. Kedudukan Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA Bandung yaitu:

1. Pusat Penembangan Penataran Guru adalah unit pelaksana teknis dibidang pengembangan penataran guru di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat PPPG IPA, berada di bawah tanggung jawab langsung Kepala Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. PPPG dipimpin oleh seorang kepala.

B. Tugas Pokok PPPG IPA Bandung

Melaksanakan Penetaran dan Pengembangan teknis pendidikan untuk meningkatkan mutu kompetensi guru dalam kaitannya dengan usaha meningkatkan mutu pendidikan.

C. Fungsi PPPG IPA Bandung

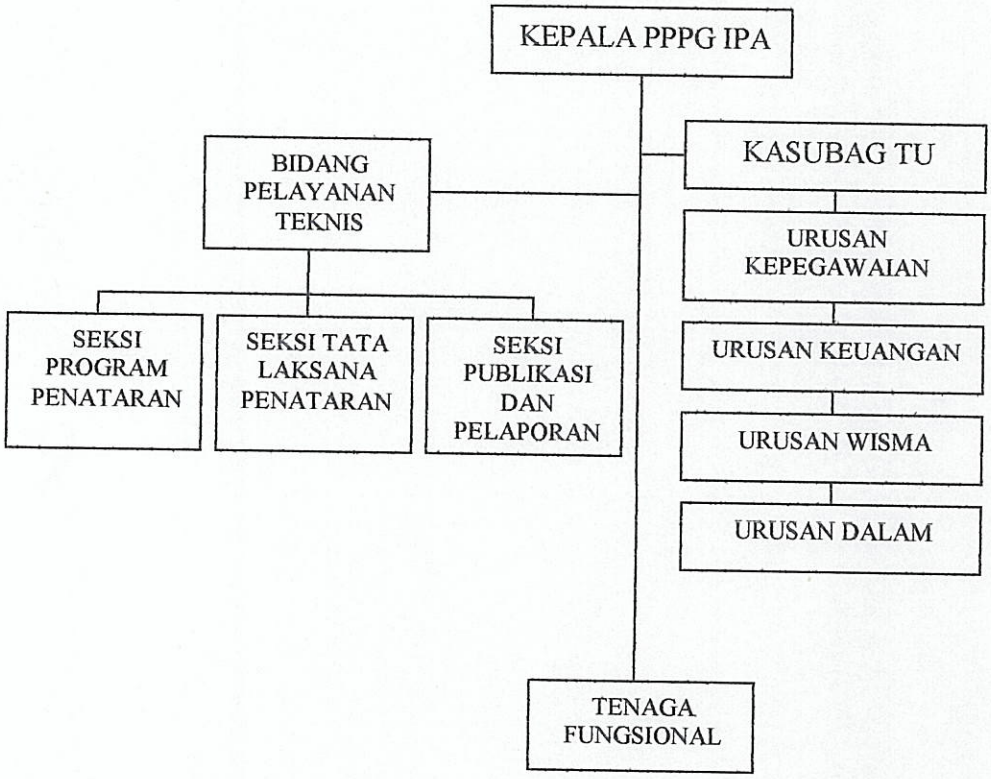
1. Merencanakan program pengembangan penetaran guru.

2. Melaksanakan penetaran teknis pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi guru.
3. Melaksanakan peningkatan cara penyajian dan materi pelajaran.
4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penataran.
5. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga PPPG IPA.

2.3 Struktur Organisasi.

Struktur yang terdapat pada setiap organisasi pada dasarnya merupakan kerangka pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pegawai yang melaksanakan pekerjaan. Setiap unsur harus dirancang dan ditata sebaik mungkin dengan mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai, kejelasan struktur yang terdapat dalam suatu organisasi akan segera dapat diketahui hubungan kerjanya secara fungsional antara satu bagian dengan bagian lain.

STRUKTUR ORGANISASI PPPG IPA BANDUNG



Struktur organisasi Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA terdiri dari:

a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan di lingkungan PPPG IPA.

b. Bidang Pelayanan Teknis

Bidang Pelayanan Teknis mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan program penataran, mengurus tata laksana penataran, melaksanakan publikasi, perpustakaan dan pelaporan. Fungsi dari bidang ini :

1. Mempersiapkan penyusunan program penataran.
2. melaksanakan urusan tata laksana penataran.

3. Melaksanakan publikasi, perpustakaan dan pelaporan.

Sedangkan Bidang Pelayanan Teknis Terdiri dari:

1. Seksi Program Penataran, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan program penataran.
2. Seksi Tata Laksana Penataran, mempunyai tugas melaksanakan tata laksana penataran.
3. Seksi Publikasi Laporan, mempunyai tugas mempersiapkan publikasi dan pelaporan penataran serta melakukan urusan perpustakaan.

c. Tenaga Fungsional

1. Kelompok Tenaga Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Jumlah Tenaga Fungsional tersebut ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Jenjang dan jenis jabatan fungsional sebagaimana tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

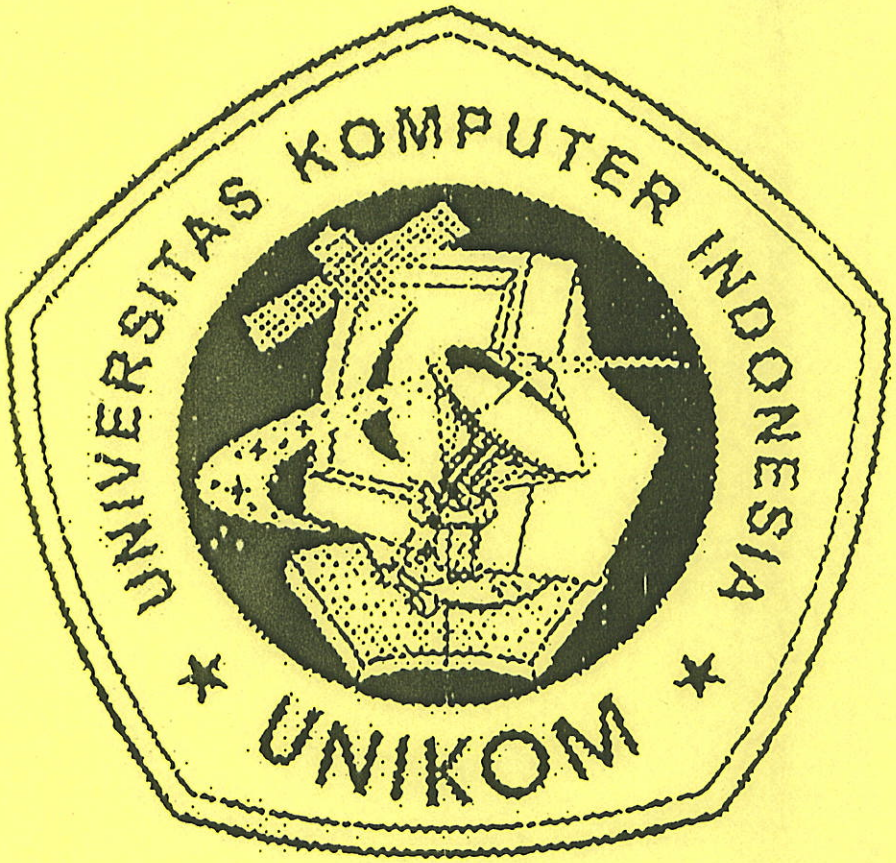
2.4 Tata Kerja PPPG IPA Bandung

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala PPPG, Kepala Subag Tata Usaha, Kepala Bidang dan Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara saruan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan satuan organisasi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional serta dengan Instansi lain di luar

Departemen Pendidikan Nasional sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

2. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan PPPG wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap pimpinan suatu organisasi dalam lingkungan PPPG bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
5. Setiap pimpinan suatu organisasi dalam lingkungan PPPG wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
6. Setiap laporan yang diterima oleh suatu pimpinan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
7. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari PPPG dikoordinasikan oleh Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis.

8. Kepala PPPG dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib diampaikan kepada Direktorat/satuan organisasi lai yang relevan.
9. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan pengembangan penataran guru di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Direktur pedidikan guru dan tenaga kerja teknis atas nama Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah, mengadakan konsultasi secara kontinyu dengan pusat pendidikan dan lembaga dan pelatihan pengawasan Departemen Pendidikan Nasional mengenai pelaksanaan pengembangan penataran guru di PPPG.
10. Kepala PPPG dalam melaksanakan tugasnya perlu mengadakan konsultasi dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di propinsi dan atau pimpinan universitas dan institut yang relevan.
11. Dalam melaksanakan tugasnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing setiap satuan organisasi wajib mengadakan pertemuan berkala.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM